Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632.26 km^2 terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2017 berdasarkan data dari BPS adalah bejumlah 1.052.570 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.665 km^2 . Kota Pekanbaru terletak antara garis 101,14'-101,34' Bujur Timur dan 0,25'-0,45' Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi.

Kota ini dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 Meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan satu terminal bus antar kota dan antar provinsi yaitu Bandar Raya Payung Sekaki serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Kota Pekanbaru banyak memiliki peluang bisnis, dimana ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memasuki Kota Pekanbaru.

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

4.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Melur No.103 Pekanbaru, Riau. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dahulu bernama Dinas Kesehatan TK II Kotamadya Pekanbaru berdiri pada tahun 1974 dengan Kepala Dinas yaitu Dr. Solohot dan Pada tahun 1979, Dinas Kesehatan di kepalai oleh Dr. Abdul Manan. Pada tahun 1994 dikepalai oleh Dr. Rusdi M. Noer. Selanjutnya pada tahun 1998 dikepalai oleh Dr. Ekmal Rusdi.

Pada tahun 2001 dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, Dinas Kesehatan TK II Kotamadya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dikepalai oleh Dr. Saiful Bahri Rab. Pada tahun 2009-2010 dikepalai oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Rini Hermiyati sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2010 dikepalai oleh Dr. H. Dahril Darwis, M.Kes. pada tahun 2012 dikepalai oleh Zulkifli sebagai PLT Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2013 dikepalai oleh Dr. Rini Hermiyati dan pada tanggal 30 April 2016, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Drg. Helda Suryani Munir, M.Kes.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang kesehatan dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 20 Puskesmas, 2 UPT dan 34 Puskesmas pembantu.

4.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Adapun Visi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah “Masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan di Kota Pekanbaru “

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka disusunlah misi untuk mencapainya yaitu:

1. Memantapkan managemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan swasta;
3. Melindungi kesehatan masyarakat dengan tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata dan berkeadilan;
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

4.4.1 Tugas Pokok

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di Bidang Kesehatan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah

4.4.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah:

1. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
2. Pembinaan manajemen kesehatan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan kesehatan;
3. Pembinaan, pengawasan operasional dan pengendalian atas pengelolaan pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang mempunyai pengaruh kepada kesehatan masyarakat;
4. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
5. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan Medis KB dan Gizi Masyarakat;
6. Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penanganan kejadian luar biasa bidang kesehatan;

4.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

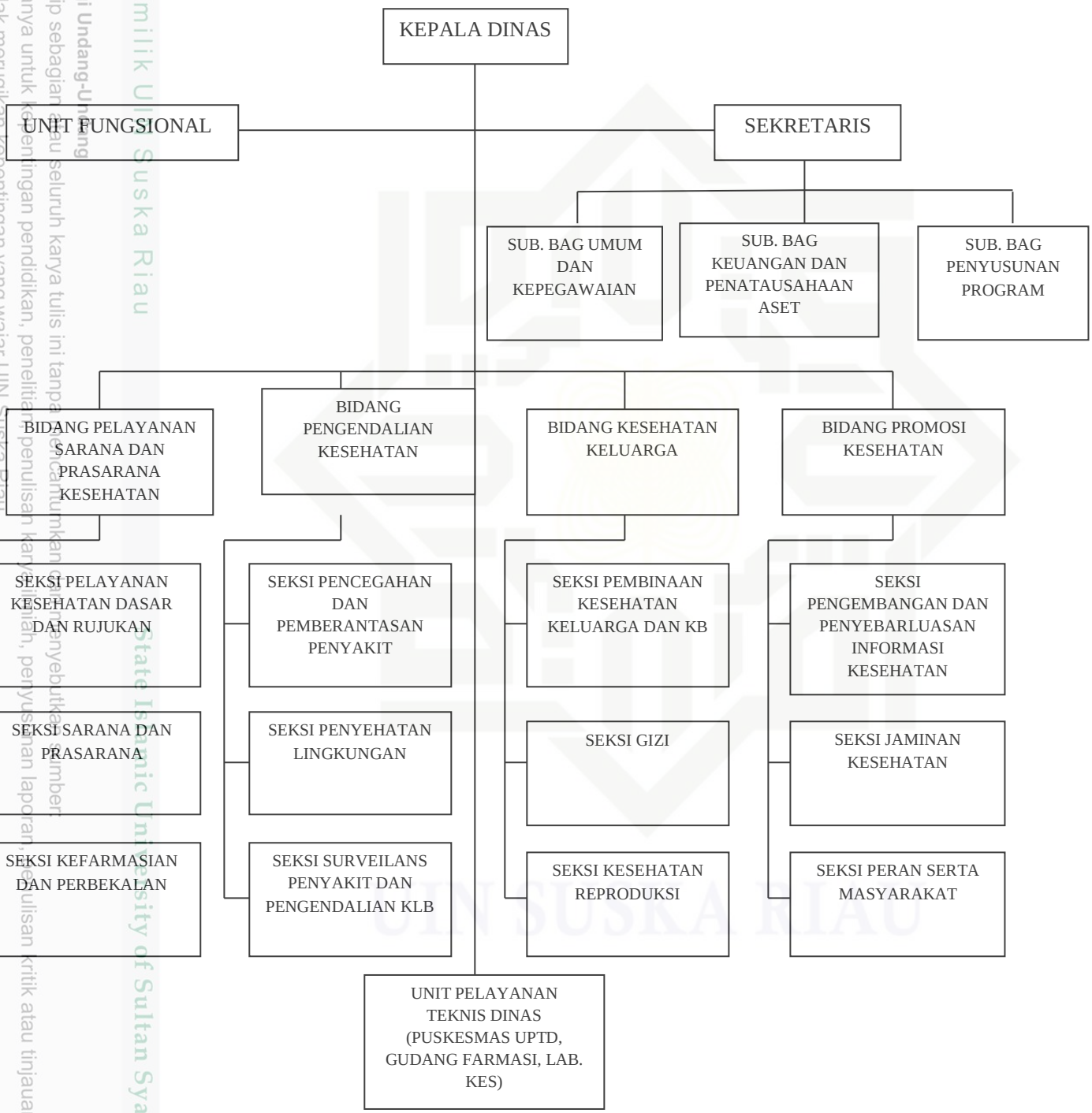

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai asas ekonomi daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan. Kepala Dinas bertugas untuk merumuskan kebijakan baik kebijakan operasional maupun teknis terkait tentang kesehatan, mengarahkan kegiatan dan penyusunan program Dinas Kesehatan sesuai usulan tata usaha, UPTD dan Puskesmas.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki beberapa tugas pokok untuk membantu kerja kepala Dinas Kesehatan dalam meyelenggarakan pelayanan, perencanaan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi program, aset dan pengembangan dalam bidang medis serta melakukan pembinaan administrasi. Sekretaris membawahi beberapa Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: memiliki tugas untuk membantu sekretaris menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset: memiliki tugas membantu sekretaris untuk melaksanakan kegiatan anggaran berdasarkan kinerja serta pertanggungjawaban keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program: memiliki tugas membantu sekretaris untuk melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian data serta melakukan evaluasi program dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang pelayanan, Sarana dan Prasarana Kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan medis dasar, pelayanan rujukan atau pelayanan khusus. Kepala bidang membawahi beberapa seksi yaitu:

a. Seksi pelayanan dasar rujukan;
b. Seksi sarana dan prasarana;
c. Seksi kefarmasian dan perbekalan.

4. Bidang pengendalian kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit. Kepala Bidang membawahi beberapa seksi yaitu:

a. Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
b. Seksi penyehatan lingkungan;
c. Seksi surveilans penyakit dan pengendalian KLB;

5. Bidang kesehatan dan keluarga.

Yaitu bertugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Seksi pembinaan kesehatan keluarga dan KLB;
b. Seksi Gizi;
c. Seksi Kesehatan Reproduksi.

6. Bidang promosi kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini membawahi beberapa seksi yaitu:

a. Seksi pengembangan dan penyebarluasan informasi kesehatan;
b. Seksi jaminan kesehatan;
c. Seksi peran serta masyarakat.

7. Unit Pelaksana Teknik Dinas (Puskesmas, Gudang Farmasi, Lab Kesehatan)

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan tugas operasional di wilayah kerja masing-masing yang mencakup bimbingan, penyuluhan, pembinaan dan pelatihan dalam bidang kesehatan.

8. Unit Fungsional

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam bidang kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1 Puskesmas Senapelan Kota Pekanbaru

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (**Depkes, 2011**).

Pengertian puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalarn suatu wilayah tertentu.

Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Pekanbaru, maka peranan dan kedudukan puskesmas senapelan adalah sebagai salah satu sistem pelayanan kesehatan di Pekanbaru. Sebagai sarana pelayanan kesehatan di Pekanbaru maka Puskesmas Senapelan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran serta bertugas untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi serta konseling kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.2 Visi dan Misi Puskesmas Senapelan

Visi Puskesmas Senapelan adalah tercapainya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat. Indikator utama yakni:

1. Lingkungan sehat;
2. Perilaku sehat;
3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu;
4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan.

Misi Puskesmas Senapelan yaitu:

1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di Kecamatan Senapelan;
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Kecamatan Senapelan;
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan;
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat berserta lingkungannya.

4.5.3 Tugas Pokok Puskesmas Senapelan

Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator dan turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil yang diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain adalah terselenggaranya pembangunan di luar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sehat. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi :

1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas;
2. Pelayanan medis dasar yang lebih mengutamakan pelayanan,kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan (Depkes RI, 2007).

4.5.4 Fungsi Puskesmas Senapelan Kota Pekanbaru

Adapun fungsi puskesmas senapelan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di Kecamatan Senapelan;
2. Membina peran serta masyarakat Kecamatan Senapelan dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat;
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat Kecamatan Senapelan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU